

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT DMS KONSULTAN**

(Laporan Akhir)

Oleh

Anindya Ayu Oktavia
2001051069



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT DMS KONSULTAN**

Oleh

Anindya Ayu Oktavia

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA (A.Md.)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT DMS KONSULTAN

Oleh :

Anindya Ayu Oktavia

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara dari perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Dame Mitra Solusindo Konsultan.

Metode yang digunakan dalam observasi ini adalah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek observasi, mewawancarai staff bagian Pajak Penghasilan pada PT Dame Mitra Solusindo Konsultan sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Dame Mitra Solusindo Konsultan sudah sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kata kunci : Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21

Judul Laporan Akhir : **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA
PT DMS KONSULTAN**

Nama Mahasiswa : **Anindya Ayu Oktavia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051069**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP 19761023 200212 1 002


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Ak.



Sekretaris : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A.



2. Pn. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 19700801 199512 2 001

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 14 April 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT DMS KONSULTAN

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian dari tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik disengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila bahwa saya melakukan tindakan tersebut namun mengakui seolah-olah hasil dari saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan atas gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2023

Yang memberi pernyataan



Anindya Ayu Oktavia

NPM 2001051069

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan karya penulis ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa dan kasih sayang untuk penulis:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar dalam segala hal apapun.
2. Keluarga besar yang selalu memberi semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala doa, dorongan dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Pembimbing sekaligus Ketua Penguji dari Laporan Akhir. Terima kasih atas perhatian, dukungan dan arahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat baik kepada penulis.

6. Kepada Staff Bagian Pajak Penghasilan DMS Konsultan Kak Okta, Mba Mifta, Mba Afrilia, yang telah membimbing dan memberikan dukungan juga saran kepada penulis selama PKL berlangsung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Anindya Ayu Oktavia dilahirkan di Karang Anyar pada tanggal 15 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Dawaji dan Ibu Sudami. Penulis memulai Pendidikan formal sebagai berikut:

1. TK Permata Karang Anyar lulus pada tahun 2006
2. SD Negeri 3 Karang Anyar lulus pada tahun 2012
3. SMP Al-Huda Lampung Selatan lulus pada tahun 2015
4. SMK Negeri 8 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018

Setelah lulus SMK penulis diterima di Politeknik Negeri Lampung jurusan Akuntansi Perpajakan, lalu diperjalanan penulis memutuskan untuk pindah ke Universitas Lampung dan masuk ke jurusan Perpajakan. Penulis masuk Universitas Lampung pada tahun 2020.

MOTTO

“dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji ALLAH adalah benar”

(Q.S.Ar-Rum:60)

“bahkan jika kalian tidak sempurna sekarang, penting untuk maju setiap hari dengan kemungkinan 1% untuk memperbaiki diri sendiri”

(Rain, *I-Land*)

“ the moment you give up, you start to look for excuses. The moment you can do it, you find away”

(김사부, *Dr. Romantic*)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Laporan Akhir ini dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis.

Laporan akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa Laporan ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga menjadi laporan yang lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 14 April 2023

Penulis,

Anindya Ayu Oktavia

NPM 2001051069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pajak	4
2.2 Pajak Penghasilan	4
2.3 Dasar Hukum.....	4
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	5
2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	5
2.6 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	6
2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	6
2.8 Tarif Pajak Penghasilan	7
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	8
3.1 Desain Penelitian	8
3.2 Jenis dan Sumber Data	8
3.3 Metode Pengumpulan Data	9
3.4 Praktik Objek Kerja.....	10
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	10
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	10

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	16
4.2 Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Dame Mitra Solusindo konsultan	19
4.3 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Dame Mitra Solusindo Konsultan.....	22
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 Simpulan.....	26
5.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN.....	28
Lampiran 1	28

DAFTAR TABEL

2.1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	7
4.1 Rincian Gaji PT Dame Mitra Solusindo Konsultan.....	15
4.2 Kertas Kerja Rekap Gaji.....	16
4.3 Perhitungan PPh atas Gaji Berlizon.....	17
4.4 Perhitungan PPh atas Gaji Nur.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi PT Dame Mitra Solusindo konsultan.....	11
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Masa Pajak Penghasilan 21.....	29
Lampiran 2 SPT Masa Pajak Penghasilan 21.....	30
Lampiran 3 Bukti Lapor PT Dame Mitra Solusindo Konsultan.....	31
Lampiran 4 Billing.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan penduduknya yang banyak. Pembangunan di Indonesia memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro 2007,11). Pemasukan dari sektor pajak cukup besar sehingga sebaiknya pemerintah memberikan perhatian khusus dan dapat mengelola dengan lebih terarah agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Trisakti, 2017).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk kepentingan rakyat dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerintah, dalam arti sebagai pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan serta menumbuhkan peranserta masyarakat. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas

penghasilan yang didapat (Mardiasmo 2018:60). Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Dasar hukum pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Undang-Undang pajak penghasilan telah menetapkan system pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan memilimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan. Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini adalah salah satu pemasukan terbesar bagi pemerintah, oleh sebab itu harus dikelola dengan benar agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan adanya perubahan PTKP pada 1 Juli 2015, mengakibatkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhitung sejak Januari sampai dengan juni 2015 mengalami kelebihan pembayaran. Kelebihan ini akan menjadi kompensasi untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada periode berikutnya. Berdasarkan latar belakang

tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui alur dari gambaran tata cara perhitungan dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan di PT Dame Mitra Solusindo Konsultan. Penulis mengangkat judul tentang **“TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT DMS KONSULTAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari Tugas Akhir ini adalah:

Apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT DMS Konsultan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang teruraikan sebelumnya, tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah :

Bagaimana tata cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Dame Mitra S Konsultan?

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang diperoleh dari penulisan laporan akhir ini adalah

1. Untuk mengetahui tata cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Dame Mitra Solusindo Konsultan.
2. Menjadi bahan pertimbangan, saran dan evaluasi dalam pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 itu sendiri.
3. Agar menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan terutama pada Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang didasarkan oleh undang-undang. Artinya, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009).

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi, 2019).

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (UU Nomor 36 tahun 2008).

2.3 Dasar Hukum

Ketentuan dasar hukum yang berlaku pada peraturan perundangan yang mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU

Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, dasar hukum Pajak Penghasilan Pribadi diatur dalam RUU HPP yang sudah disahkan DPR untuk menjadi Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pihak-pihak yang terkait dalam pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. Badan yang membayar honorarium atau dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.6 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan, sehubungan pemberian jasa;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai;
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, seperti lomba seni, olahraga, teknologi, pengetahuan, rapat dan konferensi;

2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, grafitasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pension oleh peserta program pension yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

2.8 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayarkan). Besarnya tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tatacara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Lapisan pajak dan tarif pajak terbaru berdasarkan Pasal 17 ayat (1) RUU HPP.

Tabel 2.1 Tarif Progresif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 - Rp60 Juta	5%
II	> Rp60 - 250 Juta	15%
III	> Rp250 - 500 Juta	25%
IV	> Rp500 - 5 miliar	30%
V	> Rp5 miliar	35%

Sumber: UU HPP, 2021

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Dame Mitra Soluisndo Konsultan. Rancangan penelitian merupakan desain penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Rancangan penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah dibuat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa SPT Tahunan Masa, Billing dan bukti potong.
2. Data kualitatif yaitu berupa data non angka yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada PT Dame Mitra Solusindo berkaitan dengan sistem yang diterapkan mengenai proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu teknik proses memperoleh keterangan dalam pemenuhan tujuan penelitian dengan cara tanya secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Penulis mewawancarai sub bidang dan pihak-pihak yang dijadikan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
2. Observasi, yaitu teknik proses yang dilakukan dengan cara yang ingin diteliti atau melalui percobaan. Dalam hal ini penulis mencoba menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Dokumentasi, yaitu teknik dalam proses pengumpulan dokumentasi yang diperlukan dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang dibutuhkan untuk melengkapi laporan tugas akhir ini. Bukti yang ada berupa rincian gaji serta struktur organisasi.

3.4 Praktik Objek Kerja

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi

Praktik Kerja Lapangan penulis terletak di PT Dame Mitra Solusindo Konsultan yang beralamat di Jalan Pagar Alam Gg. Cempaka III No.3, Segala Mider, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

b. Waktu Kerja Praktik

Waktu Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada Tanggal 04 Januari 2023 s.d 10 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan


a. Profil singkat Perusahaan

PT Dame Mitra Solusindo Konsultan merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa konsultasi perpajakan, akuntansi dan keuangan. Dirikan sejak tahun 2008 oleh Damanik dengan nama Damanique & Partners yang beralamatkan di Jalan Pagar Alam Gg. Cempaka III No.3, Segala Mider, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

b. Struktur Organisasi

PT Dame Mitra Solusindo Konsultan dalam menjalankan usahanya melakukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang terstruktur bagi setiap staff yang ada di dalam perusahaan, sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi PT Dame Mitra Solusindo Konsultan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Dame Mitra Solusindo Konsultan



SUMBER: PT DAME MITRA SOLUSINDO

Deskripsi jabatan PT Dame Mirta Solusindo Konsultan

1. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di PT Dame Mitra Solusindo Konsultan.

2. Manajer Operasional

Manajer Operasional mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

3. HRD

HRD mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

- 1) Membuat kebijakan, bertindak dan bertugas mengumpulkan informasi, menentukan solusi dari masalah yang ada dan memberikan panduan dalam memberikan solusi dari masalah yang ada dan memberikan panduan dalam memberikan solusi dari masalah yang dihadapi perusahaan, selain itu peran HRD juga bertanggungjawab mengenai *Staffing*, evaluasi kinerja pegawai, program latihan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- 2) Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan SDM.
- 3) Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutment karyawan.
- 4) Melakukan seleksi, promosi, *transferring* dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu.
- 5) Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji dan insentif.
- 6) Melakukan tindakan disipliner pada karyawan

4. Administrasi

Administrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada kepala atau Direktur Utama, menyiapkan korespondensi, menerima tamu, memeriksa, atau mengingatkan Direktur Utama akan kewajiban atau perjanjian resminya dan melakukan banyak kewajiban lainnya terkait untuk meningkatkan efektifitas.

5. Administrasi Lapangan

Administrasi Lapangan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara rutin, mengetahui target pekerjaan yang dikerjakan, mengambil

data yang diperlukan langsung kepada klien, melakukan pengawasan, meneliti dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan kerja.

6. Supervisor *Accounting*

Administrasi *Accounting* mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta melakukan evaluasi.

7. Staff *Accounting*

Staff *Accounting* memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Monitoring laporan pajak
- 2) Menyusun laporan keuangan
- 3) Review laporan keuangan
- 4) Menganalisis rekening koran

8. Supervisor PPh

Supervisor PPh memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menghitung pajak yang harus dibayar klien dalam periode tertentu.
- 2) Membayar pajak (oleh klien) dan melapor pajak tepat waktu.
- 3) Membuat perencanaan pajak yang efektif untuk klien.
- 4) Membuat laporan keuangan fiskal dan komersial

9. Staff PPh

Staff PPh memiliki tugas PPh memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menghitung pajak yang harus dibayar klien dalam periode tertentu.
- 2) Membayar pajak (oleh klien) dan melapor pajak tepat waktu.
- 3) Membuat perencanaan pajak yang efektif untuk klien.
- 4) 4)Membuat laporan keuangan fiskal dan komersial

10. Supervisor PPN

Supervisor PPN mempunyai tugas untuk memberikan arahan pada karyawan khusus kepada staff administrasi PPN, melakukan kontrol dan evaluasi, menjelaskan deskripsi pekerjaan dan mengatur staff administrasi PPN.

11. Staff PPN

Staff PPN bertugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan *follow up* terhadap klien terkait dengan faktur masukan dan faktur keluaran.
- 2) Memastikan faktur yang diterima sesuai dengan *purchase order* (PO) yang ada pada klien untuk menghindari PPN lewat lapor.
- 3) Melakukan rekap faktur keluaran dan menghitung besaran PPN yang harus dibayarkan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan SPV PPN terkait faktur masukan dan faktur keluaran.
- 5) Melakukan controlling terhadap faktur yang telah siap dibayarkan dan dilaporkan agar tidak lewat batas lapor dan bayar PPN.
- 6) Memastikan semua PPN telah dibayarkan dan dilaporkan sebelum tanggal 20 saat bulan pelaporan.
- 7) Menyerahkan *softcopy* dan *hardcopy* hasil rekap faktur masukan dan faktur keluaran kepada bagian *accounting* untuk penyusunan laporan keuangan.
- 8) Melakukan dokumentasi terhadap semua kegiatan diatas dan menyimpan arsip sesuai ketentuan pengarsipan yang benar.
- 9) Menyiapkan dokumen arsip PPN sesuai dengan kebutuhan audit internal.

12. Supervisor Kasus

Kasus memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat dengan AR.
- 2) Mendatangi sidang pengadilan pajak klien.
- 3) Menyiapkan data pendukung untuk pengadilan pajak klien.

- 4) Melakukan koordinasi dengan klien mengenai sidang, rapat dan sebagainya yang berkaitan dengan kasus klien yang ditangani.

13. Staff Kasus

Staff Kasus memiliki tugas mengerjakan dan menyelesaikan wajib pajak-wajib pajak (WP) yang memiliki permasalahan di bagian perpajakan, contohnya pengajuan banding ke pengadilan pajak, permohonan penghapusan sanksi pajak dan denda pajak, permintaan pengangsuran sanksi pajak dan denda pajak dan lain sebagainya.

3.4.3 Visi dan Misi Bidang Usaha Perusahaan

Visi

Menjadi konsultan pajak yang terpercaya dan profesional juga menyediakan tenaga kerja dan menyalurkannya kepada perusahaan yang membutuhkan.

Misi

- 1) Memberikan pelayanan profesional yang berkualitas dan komprehensif dengan menjunjung tinggi integritas dan komitmen.
- 2) Membangun hubungan dan jaringan yang baik dengan para pemangku kepentingan (klien dan masyarakat).
- 3) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyediakan keseimbangan kehidupan kerja yang didasarkan atas asas kekeluargaan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tata cara pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Dame Mitra Solusindo Konsultan, dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Dame Mitra Solusindo Konsultan sudah sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

5.2 Saran

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor terutama untuk ruang penyimpanan dokumen yang perlu diperbaiki tata ruangnya agar mempermudah mencari ketika akan digunakan. Selain itu PT Dame Mitra Solusindo Konsultan diharapkan terus bekerja sama dengan Universitas Lampung dalam menjalankan program Praktik kerja Lapangan agar berjalan dengan lancar dan mampu membentuk lulusan yang kompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- (PER - 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh 21, n.d.) diakses pada 02 Februari 2023
- Kurniyawati, I. Universitas Islam Lamongan (2019). Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Vol. 4, No2). <https://core.ac.uk/reader/294835810> diakses pada 25 Januari 2023
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. CV Andi Offset.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi, Siti 2019. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11 buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Trisakti, S. (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Vol. 19, Issue 4). <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA> diakses pada 25 Januari 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara, 1–11